

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan praktik ilegal yang dicirikan oleh rangkaian tahapan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, hingga penerimaan individu, di mana seluruh proses ini kerap melibatkan unsur paksaan, penipuan, penyesatan informasi, atau eksploitasi kerentanan dan penyalahgunaan kekuasaan (Palumbo 2017, 174). Objektif utama dari perdagangan manusia ini adalah eksploitasi korban demi memperoleh keuntungan finansial atau material bagi para pelaku, yang manifestasinya beragam, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga perdagangan organ tubuh. Kejahatan perdagangan manusia bersifat universal, tidak dibatasi oleh batasan geografis, usia, jenis kelamin, ras, etnis, atau latar belakang sosial ekonomi. Potensi korbannya melingkupi spektrum luas populasi global, mencakup pria, wanita, dan anak-anak dari berbagai strata sosial.

Fenomena perdagangan manusia menjadi isu krusial karena menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, yakni kebebasan, martabat, dan keamanan individu. Kejahatan ini juga berdampak serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi serta menimbulkan tantangan besar dalam sistem hukum dan keamanan negara. Kompleksitas jaringan pelaku yang sering kali bersifat lintas negara, serta lemahnya penegakan hukum di negara-negara berkembang, memperparah situasi dan menyulitkan upaya pemberantasan secara efektif.

Indonesia termasuk dalam negara-negara yang menghadapi tantangan serius dalam menanggulangi kejahatan *human trafficking*. Laporan *Trafficking in Persons* (TIP) yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara berkala menempatkan Indonesia pada kategori Tingkat 2, yang berarti meskipun ada upaya signifikan dari pemerintah, langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) (U.S. Department of State 2024). Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem regulasi, efektivitas penegakan hukum, serta mekanisme perlindungan korban. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mempertegas bahwa Indonesia berperan ganda sebagai negara asal, tujuan, dan transit perdagangan manusia, menjadikan upaya penanganan semakin kompleks. Dalam kurun waktu Maret 2005 hingga Desember 2014, IOM mencatat sebanyak 6.651 kasus perdagangan manusia di Indonesia, dengan 82% korban adalah perempuan yang dieksploitasi di sektor informal, dan 18% korban laki-laki, sebagian besar bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) (Ajeng dan Putri 2019, 999-1000).

Nusa Tenggara Timur (NTT) menonjol sebagai salah satu provinsi yang paling rentan terhadap praktik perdagangan manusia di Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan, kondisi geografis yang terpencil, minimnya akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta terbatasnya informasi mengenai migrasi aman menjadi faktor utama yang menyebabkan kerentanan ini (Kompas 2016). Banyak penduduk NTT, baik pria maupun wanita berusia 15 tahun ke atas, direkrut secara ilegal untuk dipekerjakan di luar negeri, khususnya ke negara-negara seperti

Malaysia, Singapura, Taiwan, dan Timur Tengah, tanpa dokumen resmi atau melalui jalur yang tidak sesuai prosedur (IRGSC 2015). Laporan IRGSC mencatat bahwa sepanjang tahun 2015, terdapat 941 korban perdagangan manusia yang teridentifikasi, sementara pada paruh pertama tahun 2016, sebanyak 726 Tenaga Kerja Wanita (TKW) mengalami masalah serupa (Everd et al 2016, 24). Polda NTT juga mencatat adanya pengiriman ilegal 1.667 calon TKW ke luar daerah, menunjukkan adanya jaringan sindikat perdagangan manusia lintas wilayah yang cukup terorganisir (Kompas 2016).

Situasi ini mendorong pemerintah Indonesia pada tahun 2017 untuk menetapkan beberapa provinsi, termasuk NTT, sebagai "zona merah" perdagangan manusia (Pemprov NTT 2017). Penetapan ini merupakan pengakuan formal atas tingginya kerentanan dan urgensi penanganan yang lebih intensif.

Grafik 1.1 Angka Migrasi Keluar 2020-2022 NTT



Sumber: Disnakertrans NTT (Narasi Newsroom 2023)

Data dari Disnakertrans NTT menunjukkan bahwa jumlah pekerja migran dari wilayah NTT meningkat tajam dari 268 orang pada 2020 menjadi 1.028 orang pada

2021, dan naik lagi menjadi 1.303 orang pada 2022 (Disnakertrans NTT 2023). Ironisnya, alih-alih mendapatkan kehidupan yang lebih baik, sebagian besar dari mereka justru terjebak dalam praktik eksploitasi karena proses migrasi yang tidak sesuai aturan dan penggunaan jasa perantara ilegal. Salah satu aspek paling menyedihkan dari fenomena ini adalah banyaknya korban yang kembali ke NTT dalam kondisi tidak bernyawa.

Grafik 1.2 Jumlah Peti Jenazah yang Di Pulangkan ke Bandara El Tari



Sumber: Disnakertrans NTT (Narasi Newsroom 2023)

Selama rentang waktu tahun 2018 hingga 2023, sebanyak 657 peti jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dipulangkan melalui Bandara Internasional El Tari Kupang. Angka ini mencerminkan tingginya angka kematian pekerja migran yang bekerja di luar negeri, khususnya yang berangkat tanpa perlindungan dan prosedur yang legal. Setiap tahunnya, peti-peti jenazah tersebut tiba dalam jumlah yang signifikan, menunjukkan betapa seriusnya permasalahan perlindungan tenaga kerja migran asal daerah ini.

Gambar 1.3 Tahun 2019 Jumlah Jenazah Mencapai 108



Sumber: Disnakertrans NTT (Narasi Newsroom 2023)

Pada tahun 2019, sebanyak 108 peti jenazah dikembalikan, namun hanya satu orang yang terdaftar sebagai pekerja resmi, sementara sisanya diduga kuat merupakan pekerja ilegal (Disnakertrans 2023). Angka ini memperlihatkan kondisi kerja yang tidak manusiawi, yang bahkan dapat menyebabkan kematian, baik selama proses migrasi, saat bekerja, maupun akibat kekerasan dan penelantaran.

Grafik 1.4 Jumlah Jenazah yang Di Pulangkan ke NTT



Sumber: Disnakertrans NTT (Narasi Newsroom 2023)

Pada tahun 2020–2022, total sekitar 1.900 jenazah korban yang dipulangkan ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Rata-rata, dua peti jenazah tiba setiap harinya selama periode tersebut.

Jumlah korban meninggal terus meningkat pada 2023, di mana 83 peti jenazah kembali ke Kota Kupang (Disnakertrans 2023). Fakta-fakta tersebut menjadi bukti nyata betapa destruktif dan fatal dampak dari perdagangan manusia, khususnya di wilayah NTT. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah kasus INWL, seorang perempuan muda dari Kabupaten Kupang yang berencana merantau untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, ia terjebak dalam situasi eksploitasi sebagai pekerja rumah tangga tanpa gaji dan mengalami perlakuan kasar. Setelah berhasil menghubungi keluarganya, Polda NTT berkoordinasi dengan BP3MI Kepri dan Polda Kepri untuk menyelamatkannya. Tiga tersangka dalam kasus ini telah ditangkap, dua di antaranya diamankan di Batam (TBN Polri).

Dalam menghadapi permasalahan ini, keterlibatan aktor internasional menjadi penting. *International Organization for Migration (IOM)* merupakan organisasi global yang telah aktif di Indonesia sejak 1979. Pada awalnya berfokus pada bantuan kemanusiaan bagi migran dan pengungsi, IOM kini mengembangkan mandatnya untuk memberikan dukungan teknis dan operasional kepada negara-negara dalam menangani berbagai isu migrasi, termasuk *human trafficking* (IOM 2024). IOM telah melaksanakan berbagai program di Indonesia, termasuk peningkatan kesadaran tentang risiko migrasi tidak aman, edukasi tentang bahaya perdagangan manusia, serta layanan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban. Organisasi ini juga menyediakan bantuan hukum, dukungan psikososial, dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.

Melalui studi ini, diharapkan dapat dilakukan analisis mendalam terhadap efektivitas intervensi yang dilakukan IOM di NTT, khususnya dalam kerjasama dengan pemerintah daerah. Penelitian ini menjadi penting mengingat perlunya rekomendasi konkret dan aplikatif untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperbaiki kerangka hukum dan kebijakan yang ada. Dengan adanya kolaborasi yang lebih kuat antara IOM, pemerintah, dan masyarakat sipil, diharapkan kasus perdagangan manusia di NTT dapat berkurang secara signifikan. Lebih dari itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan secara menyeluruh, menciptakan masyarakat yang adil, bermartabat, dan bebas dari eksploitasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka terlihat bahwa *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan masalah serius. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat rumusan masalah dalam pertanyaan, Bagaimana Peran IOM dalam Menanggulangi *Human Trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran IOM dalam menanggulangi *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk program yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas penegak hukum, serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat penelitian secara akademis, dan manfaat penelitian secara praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademis di bidang hubungan internasional, khususnya mengenai peran organisasi internasional dalam menangani masalah *human trafficking*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang tertarik untuk mendalami isu perdagangan manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas program dan strategi yang dijalankan dalam menangani kasus *human trafficking* di Nusa Tenggara Timur dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *human trafficking* dan pentingnya migrasi yang aman, sehingga mampu mencegah lebih banyak kasus perdagangan manusia di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan.

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang mengkaji peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menanggulangi perdagangan manusia (*human trafficking*) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bab I Pendahuluan akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Selanjutnya, Bab II Kajian Pustaka dan Metode Penelitian

berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan pemikiran, hipotesis, serta metode penelitian yang mencakup pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Bab III akan mendalami permasalahan utama yang menjadi penyebab maraknya perdagangan manusia di NTT, seperti sejarah dan faktor-faktor pemicunya. Kemudian, Bab IV secara spesifik mengulas peran IOM dalam upaya penanggulangan *human trafficking* di wilayah NTT. Terakhir, Bab V Penutup akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi akhir terkait peran IOM, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

